

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan di daerah, pengentasan penduduk miskin, pengembangan sumber daya manusia di desa serta peningkatan dan penguatan kelembagaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di seluruh wilayah tanah air. Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan pembangunan yang dipilih setelah model pembangunan ekonomi pada pemerintahan masa lalu dianggap gagal untuk menanggulangi kemiskinan. Ukuran keberhasilan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tataran implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah diberikan mandat untuk mengalokasikan anggaran yang diprioritaskan untuk pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Dana Desa.¹ Di antara tujuan dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.²

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan strategi pembangunan yang mengutamakan akar rumput selalu diperbincangkan di berbagai seminar nasional, televisi, surat kabar dan media online. Berbagai kajian dan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat juga banyak dilakukan oleh kalangan akademisi, pemerhati sosial dan organisasi sosial non pemerintah. Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi tren yang populer bagi pemerintah dan semua lembaga non pemerintah yang memiliki kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Atma Ras menyimpulkan bahwa melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi, mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.³ Penelitian lain menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72.

² Sri Mulyani Indrawati. (2017). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. h. 7.

³ Atma Ras. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. SOCIUS. Volume XIV, Oktober-Desember 2013. h. 56-63.

⁴ Juliana Sonda, Burhanuddin Kiyai & Helly Kolondam. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. Volume IV No. 062. h. 72-82.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya melalui dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi dana desa, maka semakin turun tingkat kemiskinan.⁵ Hasil penelitian serupa yang dilakukan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa semakin meningkat dana desa, maka semakin turun angka kemiskinan.⁶ Bahkan pemerintah mengklaim bahwa program dana desa mampu menurunkan kemiskinan di tingkat desa dari angka kemiskinan 17,94 persen pada tahun 2015 menjadi 15,26 persen pada tahun 2020 serta menilai bahwa program dana desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai kebijakan pembangunan alternatif untuk memajukan desa dan kawasan pinggiran seringkali dianggap menihilkan peran masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan mereka sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat selama ini lebih bersifat *top-down* sehingga belum memiliki dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian di Kota Pontianak mengungkapkan bahwa kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri

⁵ Made Krisna Kalpika Sunu, dkk. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 8.8. 2019. h. 843-872.

⁶ Mufti Arief Arfiansyah. *Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Volume 1, Nomor 1, Juni 2020. h. 91-106.

⁷ <https://economy.okezone.com/read/2021/01/15/320/2345118/sri-mulyani-sebut-dana-desa-turunkan-angka-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

Perkotaan disebabkan oleh kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan.⁸ Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada Masyarakat Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal. Hal-hal yang terkait dalam implementasi kebijakan, antara lain keaktifan pelaku kemitraan kehutanan di lokasi penelitian belum optimal dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.⁹

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa banyak dinilai belum optimal. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan.¹⁰ Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama, menilai bahwa dana desa sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.¹¹ Hal ini disebabkan karena dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bukan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, hasil analisa kebijakan LSM KOMPAK menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik

⁸ Sri Maryuni. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak*. Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015. h. 19-30.

⁹ Tonny Sopiansyah, Achmad Djumlani & Heryono Susilo Utomo. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.3, Juli-September 2016. h. 194-204.

¹⁰ Dianti Lalira, Amran T. Nanoko & Ita Pingkan F. Rorong. *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 18 No. 04 Tahun 2018. h. 62-72.

¹¹ <https://republika.co.id/berita/q472tk370/dana-desa-belum-efektif-kurangi-kemiskinan-di-desa>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

pedesaan (84 persen). Sementara itu, penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil, yaitu hanya sebesar 6,5 persen.¹² Hal ini didasari oleh pemahaman yang keliru tentang makna pembangunan desa. Pembangunan Desa yang sejatinya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, direduksi maknanya sebagai pembangunan yang bersifat fisik dan harus terlihat secara kasat mata.

Kecamatan Sukakarya merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana halnya desa lain di Indonesia, desa-desa di Kecamatan Sukakarya juga memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi, berdasarkan data SIPEDE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, penggunaan dana desa di Kecamatan Sukakarya sebagian besar dialokasikan bagi kegiatan pembangunan fisik, semisal kegiatan pembangunan jalan desa dan saluran irigasi.¹³ Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi kegiatan pembangunan non fisik dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan tergolong masih kecil, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

¹² KOMPAK. (2017). *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. h. 14.

¹³ <https://sid.kemendesa.go.id>. Diakses pada 1 Februari 2021.

Tabel 1
Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya

Tahun Anggaran	Kegiatan Pembangunan Fisik (%)	Kegiatan Non Fisik (%)
2017	98,68	1,32
2018	93,74	6,26
2019	87,47	12,53
2020	81,32	18,68

Sumber: SIPEDE Kementerian Desa, PDTT RI. Data Diolah, 2020

Secara lebih rinci, alokasi pemanfaatan Dana Desa dan alokasi kegiatan di Kecamatan Sukakarya dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 5 berikut ini:

Tabel 2
Alokasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Kegiatan Se-Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Prosentase
A	Kegiatan Fisik	6.668.286.000	98,68
1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	1.960.735.982	
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	3.101.790.318	
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	635.728.500	
4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Umum dan Sosial	544.379.000	
5	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	297.714.200	
6	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	38.954.000	
7	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	88.984.000	

B	Kegiatan Non Fisik	89.250.000	1,32
1	Penyertaan Modal Desa	89.250.000	
Jumlah Anggaran		6.757.536.000	100,00

Sumber: SIPEDE Kementerian Desa, PDTT RI. Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa alokasi pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar 98,68 %, sedangkan untuk kegiatan non fisik hanya sebesar 1,32 %, yakni untuk kegiatan Penyertaan Modal Desa bagi BUMDesa Sukamurni.

Tabel 3
Alokasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Kegiatan Se-Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Prosentase
A	Kegiatan Fisik	7.026.819.000	93,74
1	Pembangunan Jalan Desa	4.912.085.400	
2	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Umum dan Sosial	83.456.000	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	718.106.000	
4	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	994.921.600	
5	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	110.000.000	
6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	90.000.000	
7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	118.250.000	

B	Kegiatan Non Fisik	469.552.000	6,26
1	Pemberdayaan Keindahan dan Kebersihan Lingkungan	33.750.000	
2	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	163.700.000	
3	Pemberdayaan Keindahan dan Kebersihan Lingkungan	272.102.000	
Jumlah Anggaran		7.496.371.000	100,00

Sumber: SIPEDE Kementerian Desa, PDTT RI. Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa alokasi pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar 93,74 %, sedangkan untuk kegiatan non fisik hanya sebesar 6,26 %.

Tabel 4
Alokasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Kegiatan Se-Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Prosentase
A	Kegiatan Fisik	8.402.077.800	87,47
1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	418.706.900	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2.104.829.200	
3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	94.760.000	
4	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	93.197.000	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	4.632.507.400	

6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	227.553.400	
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	137.986.500	
8	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	76.283.400	
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	224.590.000	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	99.700.000	
11	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	27.261.600	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	183.581.000	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	44.353.400	
14	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.768.000	
B	Kegiatan Non Fisik	1.203.682.200	
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	48.000.000	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	728.723.500	
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	209.719.600	
4	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	52.813.100	
5	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	164.426.000	
Jumlah Anggaran		9.605.760.000	100,00

Sumber: SIPEDE Kementerian Desa, PDTT RI. Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa alokasi pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar 87,47 %, sedangkan untuk kegiatan non fisik hanya sebesar 12,53 %.

Tabel 5
Alokasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Kegiatan Se-Kecamatan Sukakarya
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Prosentase
A	Kegiatan Fisik	8.510.702.100	81,32
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	301.796.400	
2	Penanganan Keadaan Mendesak	2.336.400.000	
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	151.461.300	
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2.384.396.200	
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	687.636.500	
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	1.748.462.700	
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	251.586.700	
8	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	224.250.800	
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	142.246.000	
10	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	26.868.600	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	103.389.100	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	53.294.300	

13	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.353.600	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	37.059.900	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	54.500.000	
B	Kegiatan Non Fisik	1.954.933.000	18,68
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	561.200.000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	280.476.000	
4	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	289.569.500	
5	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	33.500.000	
6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	79.100.000	
7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	125.997.300	
8	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	48.550.000	
9	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	163.465.000	
10	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	39.000.000	
11	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	50.000.000	
12	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	179.075.200	
13	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	80.000.000	
Jumlah Anggaran		10.465.635.100	100,00

Sumber: SIPEDE Kementerian Desa, PDTT RI. Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa alokasi pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar 81,32 %, sedangkan alokasi untuk kegiatan pembangunan non fisik dan pemberdayaan masyarakat sedikit lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 18,68 %.

Selanjutnya, saat ini terdapat indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukakarya juga masih tergolong rendah dan tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kecamatan Sukakarya berada pada angka 27,09 persen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan Sukakarya Tahun 2020

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Bantuan Sosial (KK)			Prosentase Penerima Bansos
			PKH	Sembako	Jumlah	
1	Sukaindah	2.630	355	136	491	18,67
2	Sukajadi	3.166	640	196	836	26,41
3	Sukakarsa	887	232	83	315	35,51
4	Sukakarya	1.804	487	140	627	34,76
5	Sukalaksana	2.518	555	138	693	27,52
6	Sukamakmur	3.007	711	183	894	29,73
7	Sukamurni	3.166	616	182	798	25,21
Jumlah		17.178	3.596	1.058	4.654	27,09

Sumber: Laporan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukakarya. Data Diolah, 2020

Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa Penerima Manfaat Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 4.654 Kepala Keluarga (KK) atau sebesar 27,09 % dari 17.178 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Sukakarya pada tahun 2020.

Menurut Kementerian Sosial RI, Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah,¹⁴ sedangkan Sasaran Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin dan rentan.¹⁵ Karenanya, dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Sukakarya pada tahun 2020 berada pada angka 27,09 persen. Angka tersebut jauh di atas angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi sebesar 4,82 persen¹⁶ dan di atas tingkat kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,78 persen.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai gambaran implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa dengan melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Hal tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa telah dilakukan dengan mengikuti prinsip dan pedoman yang telah diatur serta memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal menarik lainnya untuk diteliti adalah dampak pemanfaatan Dana Desa tersebut dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Pemanfaatan Dana Desa sedianya diperuntukkan dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan

¹⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. h. 19.

¹⁵ Keputusan Dirjen Linjamsos Kemensos RI Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021. h. 4.

¹⁶ Badan Pusat Statistik. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020*. Jakarta: BPS. h. 14.

¹⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 23 Januari 2021.

kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting dan menarik untuk diangkat dalam penelitian tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa dengan melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukakarya?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat, baik secara internal maupun eksternal, pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya.

2. Dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa dengan melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukakarya.
3. Faktor pendorong dan penghambat, baik secara internal maupun eksternal, pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis, yakni:

1) Secara Teoritis

- a. Memberikan kekayaan wacana mengenai pemberdayaan masyarakat bagi *stakeholders* di wilayah Kecamatan Sukakarya.
- b. Menjadi stimulan bagi terbentuknya dialektika wacana kritis dengan wacana kontemporer sehingga tercipta pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat yang progresif, partisipatoris dan kontekstual.

2) Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pihak yang melakukan pemberdayaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.
- b. Memberikan informasi dan penjelasan terhadap masyarakat atas kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- c. Memberikan gambaran mengenai hasil pemanfaatan dana desa pada pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.